PUSKAPSI Law Review
Volume 4 Issue 2 (2024), pp 98-124
Tersedia Secara *Online* Desember, 2024

Reformulasi Prapenuntutan dalam KUHAP untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam KUHAP *In-Constituendum*

M. Arief Amrullah
arief.fh@unej.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Jember

ABSTRAK
Ketika lahirnya KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 telah diujikan sebagai karya agung bangsa Indonesia yang menggantikan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Karena, ketentuan dalam HIR orientasinya memandang tersangka atau terdakwa sebagai obyek dan bukan subyek. Itulah latar belakang lahirnya KUHAP. Salah satu ketentuan yang diatur dalam KUHAP adalah mengenai prapenuntutan yang dalam perkembangannya memerlukan untuk dilakukan reformulasi. Karena, proses prapenuntutan dalam KUHAP telah menghadirkan permasalahan adanya ketidak pastian hukum dengan bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum menjadikan proses tersebut menjadi rumit dan menyita waktu yang relatif lama untuk sampai dilimpahkan ke pengadilan. Kondisi ini sangat merugikan para pencari keadilan (korban). Upaya reformulasi telah dilakukan dalam RUU KUHAP, namun belum berorientasi pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Demikian juga, dalam Putusan MK. No. 130/PUU-XIII/2015. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mereformulasi ketentuan prapenuntutan yang berorientasi pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan artikel ini, menggunakan legal research (desk research). Hasil dari penelitian ini, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai prapenuntutan belum menjamin adanya kepastian hukum, sehubnungan dengan bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum, akibatnya cenderung merugikan kepentingan pencari keadilan. Karena itu ke depan ketentuan mengenai prapenuntutan sudah seharusnya berbasis pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan agar lebih menunjang asas tersebut dalam proses prapenuntutan perlu beradaftasi dengan teknologi informasi.

KATA KUNCI: Asas Peradilan, KUHAP, Prapenuntutan, Reformulasi

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah berumur 43 tahun sejak diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Terbitnya KUHAP pada dasarnya merupakan respon atas hukum acara pidana sebagaimana termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44. Di dalam ketentuan HIR, sebagaimana ditulis oleh Nora Listiawati, [1] proses pembuktian secara umum lebih ditekankan pada pengakuan tersangka semata, sehingga pencarian alat bukti lain kurang dilaksanakan. Akibat penekanan pencarian alat bukti atas pengakuan tersangka, sering terjadi salah tangkap atau tersangka mengaku akibat keterpaksaan atas dasar tidak tahan menerima siksaan dari penyidik. Hal ini telah melanggar Hak-Hak Asasi Tersangka. Karena itu, KUHAP yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa, maka sudah seharusnyalah di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya.

Ketika terbitnya KUHAP telah dipujikan sebagai karya agung anak bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa), yaitu sebagaimana legal spiritnya dalam konsideran huruf c, bahwa "pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945". Namun, dalam perkembangannya keberlakuan KUHAP saat ini sudah meminta perhatian untuk diperbarui, karena adanya tuntutan perkembangan dan juga sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Karena, KUHAP yang berlaku saat ini merupakan operasionalisasi atas KUHP Lama. Untuk itu, KUHAP ke depan sudah saatnya beradaftasi dengan perkembangan dan dengan KUHP Baru, serta kemajuan dalam era digital saat ini.

Merujuk pada sejumlah isu penting (krusial) dalam perubahan KUHAP sebagaimana dikemukakan oleh Anugerah Rizki Akbari, Koordinator Tim Peneliti Audit KUHAP, yang disampaikan dalam diskusi bertema 'Launching dan Roadshow Pembahasan

[1] Nora Listiawati, 'SEJARAH LAHIRNYA KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) – PID Polda Kepri', accessed 4 December 2024, https://pid.kepri.polri.go.id/sejarah-lahirnya-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/.

Studi Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Sejumlah isu tersebut adalah *:* [2]

Pertama, pemulihan korban tindak pidana. Berdasarkan hasil evaluasi, hukum acara pidana hanya berorientasi terhadap pelaku tindak pidana. Karenanya, penyidikan hanya mencari pelaku tindak pidana, sehingga korban tindak pidana tidak menjadi prioritas.

Kedua, Prapenuntutan yang menjadi jembatan koordinasi penyidik dengan penuntut umum malah tidak berjalan efektif, bahkan cenderung membahayakan keutuhan penanganan perkara. Setidaknya terdapat puluhan ribu kasus menggantung dalam proses bolak-balik perkara dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum. Karenanya, direkomendasikan agar RUU KUHAP perlu mengevaluasi proses yang saat ini berjalan serta mengidentifikasi model koordinasi yang lebih baik dalam mengefektifkan keterpaduan penegakan hukum.

Ketiga, pemenuhan hak tersangka/terdakwa. Menurutnya dalam KUHAP menjamin hak tersangka/terdakwa. Tapi ternyata, dalam praktiknya tak dapat diakses secara optimal. Persoalan utama terkait ketidaksetaraan posisi negara dengan tersangka/terdakwa dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia. Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian, menemukan fakta KUHAP tak membuka akses yang semestinya bagi tersangka/terdakwa agar dapat dipergunakan hak-hak proseduralnya saat menjalani proses hukum.

Di antara ketiga isu krusial tersebut, yang saya garis-bawahi, adalah isu mengenai prapenuntutan yang juga merupakan sub tema pilihan dari Seminar Nasional tentang Gagasan Krusial Dalam KUHAP yang Diselenggarakan oleh Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Angkatan 45 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tanggal 16 November 2024. Prapenuntutan sebagaimana telah dikemukakan dalam diskusi berterma 'Launching dan Roadshow Pembahasan Studi Audit KUHAP pada dasarnya merupakan jembatan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum yang menurut kajian dalam diskusi tersebut dikatakan tidak berjalan efektif. Bahkan dinyatakan cenderung membahayakan keutuhan penanganan perkara. Akibatnya, terdapat puluhan ribu kasus menggantung karena proses bolak-baliknya perkara dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, direkomendasikan agar RUU KUHAP perlu mengevaluasi proses yang saat ini berjalan serta mengidentifikasi model koordinasi yang lebih baik dalam mengefektifkan keterpaduan penegakan hukum. Terkait dengan prapenuntutan tersebut, bahwa keterpaduan dalam sistem peradilan pidana (SPP), konsep differensiasi fungsioinal yang dirancang untuk mempertegas independen dan menyelesaikan tumpang tindih kewenangan penanganan perkara menimbulkan banyak persoalan. Seperti hilangnya fungsi

[2] Rofiq Hidayat, Sejumlah Isu Penting dalam Perubahan KUHAP, Hukumonline.com, Selasa 20 Desember 2022.

pengendalian perkara dari awal tahap penyidikan yang dimiliki Kejaksaan yang berakibat pada berkurangnya kualitas penegakan hukum.

Padahal menurut Yahya Harahap[3] bahwa yang dimaksud dengan differensiasi fungsional, adalah penjelasan penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran apparat penegak hukum secara instansional. Dengan demikian, KUHAP menurut Yahya Harahap telah meletakkan suatu asas "penjernihan" dan "modifikasi" fungsi dan wewenang antara setiap instamsi penegak hukum. Penjernihan dan pengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari tahap permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai ke tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh kalakandhubungan fungsi . Semua tahapan tersebut, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling cekking di antara sesame apparat penegak hukum. Ditegaskan lebih lanjut, bahwa penjernihan dan differensiasi fungsi dan wewenang itu, terutama diarahkan kepada penjernihan differensiasi fungsi dan wewenang antara "Kepolisian dan Kejaksaan".

Lebih lanjut dikemukakan oleh Yahya Harahap, bahwa tujuan utama dari asas differensiasi fungsional diaksudkan antara lain untuk menghilangkan adanya tindakan proses penyidikan yang saling tumapang tindih antara kepolisian dan kejaksaan, sehingga tidak lagi berulang proses penyidikan yang bolak-balik antara kepolian dan kejaksaan. Selain itu, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyidikan, karena setiap orang sudah tahu dengan pasti bahwa instansi yang berwenang memeriksanya pada tingkat penyidikan hanyalah kepolisian. Kemudian, differensiasi itu ditujukan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, sehinggan lebih mengefektifkan tugas-tugas penegakan hukum kea rah yang lebih menunjang prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kendati konsep yang dikemukakan oleh Yahya Harahap tersebut tampak tidak ada permasalahan, namun sebagaimana yang telah dikemukakan dalam diskusi yang bertema 'Launching dan Roadshow Pembahasan Studi Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia tersebut, justru sebaliknya. Tidak sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaannya.

[3] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid I (Jakarta: Putaka Kartini, 1993).

Sebagai perbandingan di Amerika Serikat sebagaimana ditulis oleh Alexandra Hodson,[4] bahwa hubungan antara penyidik dan jaksa merupakan perwujudan konflik kepentingan yang melekat dalam sistem peradilan Amerika. Konflik ini paling jelas terlihat ketika jaksa dan penyidik bekerja sama untuk memperoleh putusan yang tidak adil terhadap terdakwa pidana, dan ketika mereka yang bekerja di bidang penegakan hukum terhindar dari tuntutan pidana atau tanggung jawab perdata bahkan untuk tindakan melawan hukum yang paling mengerikan atau perampasan konstitusional. Ketidakadilan ini mungkin terjadi karena keputusan jaksa untuk mengajukan tuntutan pidana sepenuhnya bersifat diskresioner dan karena doktrin kekebalan hukum membuat tindakan perdata sebagian besar tidak berhasil. Selain itu, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum hampir tidak terlihat. Aspek-aspek sistem peradilan kita ini membuat korban dan keluarga mereka tidak memiliki jalan keluar atas kesalahan yang dilakukan terhadap mereka.

Dalam sosiologi, istilah "diferensiasi fungsional" (*functional differentiation*) menggambarkan spesialisasi progresif dalam suatu masyarakat. Konsep ini telah lama dipahami dengan baik, tetapi baru ditonjolkan oleh sosiolog Amerika, Talcott Parsons, dan sosiolog Jerman, Niklas Luhmann. Diferensiasi fungsional merupakan kontributor utama terhadap meningkatnya kompleksitas sosial, dan merupakan ciri masyarakat Barat saat ini. Ketika suatu masyarakat relatif stabil, pengetahuan dan populasi yang terus meningkat menyebabkan semakin banyaknya spesialisasi, dan organisasi melakukan kegiatan khusus. Sampai pada titik tertentu, diferensiasi fungsional umumnya mengarah pada peningkatan efisiensi, dan karenanya bermanfaat bagi masyarakat. Namun sayangnya, hal itu juga menyebabkan meningkatnya jarak komunikasi, dan dengan demikian, meningkatnya risiko miskomunikasi. Hal itu juga menyebabkan ketergantungan fungsional yang semakin kompleks, yaitu, ketergantungan pada lebih banyak organisasi lain untuk masukan yang dibutuhkan guna menjalankan fungsi sendiri. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko kegagalan organisasi. Diferensiasi fungsional juga dapat menyebabkan berkurangnya pemahaman tentang peran orang lain, dan dengan demikian, berpotensi menimbulkan konflik, dan berpotensi menimbulkan kegagalan organisasi.[5]

Konsep diferensiasi fungsional sebagaimana telah dikemukakan dan dikaitkan dengan prapenuntutan yang merupakan tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan

[4] Alexandra Hodson, 'The American Injustice System: The Inherent Conflict of Interest in Police-pPosecutor Relationships & How Immunity Lets Them 'get Away with Murder', *Idaho Law Review* 54, no. 3 (October 2018).
[5] John A Challoner, **Functional Differentiation**, June 14, 2023, https://rational-understanding.com/2023/06/14/functional-differentiation/

(SPDP) oleh penyidik. Guna untuk mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk yang dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. hal ini merupakan ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang Polisi dan Jaksa.

Prapenuntutan yang diatur dalam KUHAP merupakan tahapan sebelum suatu perkara dinyatakan siap untuk disidangkan. Tahapan ini melibatkan hubungan antara penyidik dan penuntut umum guna memastikan berkas perkara telah memenuhi syarat kelengkapoan secara formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, bahwa untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik. Dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 110 ayat (3) KUHAP dinyatakan, bahwa dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.[6]

Merujuk pada ketentuan tersebut, betapa rumitnya untuk proses suatu prapenuntutan dan cukup menyita waktu atas bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum. Proses yang demikian itu, tentu sangat jauh dari upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) ditegaskan, bahwa "Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan". Bahkan, dalam The Constitution of the United States, Article III. Section 2, Paragraph 3, provides: [7] mengatur mengenai asas peradilan yang cepat, dengan menyatakan in all criminaIl prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial (dalam semua tuntutan pidana, terdakwa akan menikmati hak atas pengadilan yang cepat dan terbuka).

[6] Rahardhan Gaza Sumantri and Novita Alfiani, 'PENERAPAN PRA PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 138 UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGRI JAKARTA TIMUR)' 11, no. 3 (2023).
[7] Legal Information Institute, **Rule 18. Place of Prosecution and Trial**, https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/rule_18

Pesan yang disampaikan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tersebut, bahwa kendati Undang-Undang telah diletakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, bukan bebarti mengabaikan segala ketelitian dan kecermatan dalam mencari untuk mencapai kebenaran secara ilmu pengetahuan dan keadilan sebagai ruh hukum. Bahkan dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf e ditegaskan, bahwa "Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan". Menurut Andi Hamzah,[8] asas tersebut lazim disebut dengan *contante justitie*, sebenarnya sudah ada dalam HIR Pasal 71 yang menentukan, jika hulp magistrat (magistrat pembantu) menahan orang, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam harus melapor kepada magistrat.

Gagasan untuk mereformulasi ketentuan mengenai prapenuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP akan diadaftasikan dengan perkembangan teknologi informasi yang berbasis pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta pemanfaatan teknologi perlu menjadi perhatian dalam menyusun RUU KUHAP, sehingga akan memberikan manfaat atau nilai bagi lembaga peradilan, yaitu tidak menumpuknya perkara. Demikian juga kepada para pencari keadilan akan menikmati adanya kepastian hukum yang berkeadilan. Adapun tujuan dari desk research ini adalah untuk lebih menyederhanakan proses dalam prapenuntutan yang selama ini menyajikan betapa rumit dan menyita waktu yag lama dalam bolak-balioknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum. Karena itu, pertanyaan yang relevan dikemukakan: apa makna dari reformulasi ketentuan prapenuntutan dalam KUHAP, dan bagaimana pengaturan prapenuntutan in-constituendum.

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan artikel ini, adalah penelitian kepustakaan (*desk research*) termasuk meneliti norma-norma hukum dalam Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981). Khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai prapenuntutan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *concept approach*, karena sebagaimana dikemukakan oleh Putu Tresna Nararya Indranugraha dan I Gede Artha, bahwa Prapenuntutan merupakan salah satu mekanisme dalam penyelesaian perkara pidana sebelum dilakukannya penuntutan di persidangan. Prapenuntutan dilakukan apabila setelah penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas perkara dari penyidik, penuntut umum menganggap hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum menginstrusikan penyidik agar kekurangan tersebut dilengkapi melalui petunjuk-petunjuk disertai

[8] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

pengembalian berkas perkara tersebut. Namun, dalam praktik prapenuntutan masih menimbulkan permasalahan baik dari definisi maupun mekanisme. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dibahas adalah berapa kali suatu berkas perkara dapat dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik dan bagaimana konsekuensi hukumnya jika penyidik tidak mampu menyempurnakan berkas perkara yang dimaksud. Demikian juga yang dikemukakan oleh Zet Tadung Allo1, Ulil Amri2 Syarif Saddam RivanieParawansa, bahwa dalam praktek proses prapenuntutan inilah yang yang sering tidak tegas dilakukan sehingga menciptakan bolak baliknya berkas perkara sehingga ketidakpastian hukum. Permasalahan hukum lain yang timbul berkenaan dengan prapenuntutan yakni tidak adanya batasan berapa kali arahan pengembalian berkas perkara.

Pendekatan berikutnya, adalah pendekatan undang-undang (*stature approach).* Reasoning menggunakan pendekatan undang-undang, karena KUHAP yang ketika diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, dalam perkembangannya menghendaki perlunya pembaruan hukum mengenai prapenuntutan, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf b, bahwa "Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik". Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, maka penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Pasal 109 menentukan, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Ketentuan tersebut mengganggu kepastian hukum.

III. Eksisting dan Gagasan Proses Prapenuntutan Berbasis Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Prapenuntutan merupakan salah satu mekanisme dalam penyelesaian perkara pidana sebelum dilakukannya penuntutan di persidangan. Prapenuntutan dilakukan apabila setelah penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas perkara dari penyidik, penuntut umum menganggap hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum

menginstrusikan penyidik agar kekurangan tersebut dilengkapi melalui petunjuk-petunjuk disertai pengembalian berkas perkara tersebut.[9] Mekanisme tersebut sudah menggambarkan betapa panjang prosedur yang harus dilakukan untuk sampai pada berkas perkara yang sempurna. Perjalanan bolak-baliknya berkas tersebut tentu suatu yang melelahkan dan banyaknya waktu yang tersita lantaran karena untuk menyempurnaan berkas perkara.

Padahal, tujuan dari pramenuntutan, adalah untuk memastikan perkara yang diajukan ke pangadilan sudah siap untuk diperiksa. Selain itu, untuk menghindari terjadinya kesalahan formil dan materil yang dapat berakibat pada gugurnya perkara di persidangan. Karena itu, hubungan antara penyidik dan penuntut umum itu adalah dalam upaya saling control, agar berkas perkara yang sudah diteliti oleh kedua lembaga tersebut benar-benar lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan, yaitu sebagaimana tercermin dalam Pasal 14 huruf b KUHAP menentukan, bahwa penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP tersebut, bahwa prapenuntutan itu ada apabila terdapat kekurangan pada penyidikan dan solusinya penuntut umum memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, bahwa dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Sebagaimana telah dikemukakan, dalam kaitan ini Djuniarti,[10] menegaskan, bahwa prapenuntutan diatur dalam Pasal 14 b KUHAP jo. Pasal 110 ayat（3) dan ayat (4) KUHAP, akan tetapi KUHAP tidak memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksud dengan prapenuntutan. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan prapenuntutan merupakan media kontrol bagi penuntut umum untuk meneliti berkas perkara antara lain apakah proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah fakta yang terdapat dalam berkas perkara telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang disangkakan. Gambaran ini menunjukkan betapa pentingnya lembaga pra-penuntutan dalam menentukan dapat

[9] Putu Tresna Nararya Indranugraha and I Gede Artha, 'KONSEPSI PRAPENUNTUTAN BERDASARKAN KUHAP', n.d., https://ojs.unud.ac.id.
[10] Djuniarti, 'Berbagai Bentuk Pemeriksaan Tambahan Oleh Kejaksaan Dalam Proses Prapenuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi', *JURNAL JASS* 3, no. 2 (n.d.): Juli 2022.

atau tidaknya suatu perkara pidana dilakukan penuntutan. Untuk kegiatan prapenuntutan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, maka penuntut umum mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B 4001/E/9/1993 tanggal 8 September 1993.

Mengingat dalam melakukan prapenuntutan adanya saling meneliti antara penyidik dan penuntut umum, maka Rahtami Susanti dan yulia[11] menulis, bahwa dalam melakukan penuntutan jaksa penuntut umum dapat melakukan tindakan prapenuntutan terhadap berkas perkara yang dinilai belum lengkap. Prapenuntutan ini dilakukan sebelum berkas perkara diajukan ke pengadilan. Prapenuntutan ini dimaksudkan agar berkas perkara dapat dilengkapi, sebab berkas perkara tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan di depan sidang pengadilan. Tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang menjadi dasar dalam proses penuntutan.

Selanjutnya, hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam proses prapenuntutan, dapat ditelusuri dalam Pasal 109 KUHAP, Pasal 138 KUHAP dan Pasal 139 KUHAP. Pasal 109 ayat (1) menentukan, bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pemberitahuan itu dilakukan melalui penyidik tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a. KUHAP. Ketentuan Pasal 109 tersebut, telah meletakkan hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam mengawali proses prapenuntutan. Namun, berapa lama waktu penyidikan itu dilakukan, tidak diatur dalam KUHAP sehingga akan mengganggu terhadap kepastian hukum. Bahkan bila dikaitkan dengan Pasal 138 KUHAP dan Pasal 139 KUHAP, yang masing-masing menentukan:

Pasal 138

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;
(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

[11] Rahtami Susanti and Yulia, 'PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI', *Jurnal KOSMIK HUKUM*, n.d., https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kosmik/article/view/754.

Pasal 139
Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Permasalahan tersebut telah pula dikemukakan oleh Andi Hamzah mengemukakan,[12] bahwa hubungan penuntut umum dan penyidik, secara umum diatur dalam Pasal 109 dan 110 KUHAP. Segera dimulainya penyidikan, penyidik memberitahu jaksa dengan surat dimulainya penyidikan. Dengan tidak ditentukannya delik apa saja yang harus diberitahu kepada jaksa melalui surat tersebut, maka dalam praktek sangat menyulitkan penyidik. Apalagi petunjuk yang diberikan oleh jaksa diberikan setelah pemberkasan selesai. Dengan sistem yang disebut "P19" (petunjuk kepada penyidik), sebelum jaksa menyatakan pemeriksaan rampung dan mengeluarkan "P21" maka berkas perkara akan bolak bali antara penyidik dan jaksa. Dan apabila, jaksa mengeluarkan yang disebut "P21" maka artinya perkara sudah diterima dengan baik oleh jaksa. Setelah "P21", maka dengan sendirinya hubungan antara penyidik dan jaksa selesai. Tahap mondar-mandir perkara tersebut, dinamai oleh perancang KUHAP sebagai "prapenuntutan". Oleh karena adanya proses perkara mondar-mandir antara penyidik dan jaksa, berdasarkan hasil penelitian kejaksaan dalam 10 tahun terakhir, terdapat 550.000 perkara hilang. Atau dalam setahun kurang lebih 50.000 perkara hilang atau dalam sebulan 5.000 perkara hilang. Tentunya kondisi ini sangat merugikan para pencari keadilan (korban). Bukan salah penyidik atau jaksa, namun merupakan kesalahan sistem. Sistem yang dibangun KUHAP ialah wewenang penyidikan sepenuhnya di tangan penyidik (polisi). Seakan-akan kedaulatan penyidikan di tangan polisi yang tidak boleh diganggu gugat.

Dilihat dari aspek deferensiasi fungsional, Raja Mohamad Rozi[13] mengemukakan, bahwa sejak berlakunya KUHAP, maka hubungan sub sistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan berlaku kompartemenisasi. Kompertamenisasi bersumber adanya pemisahan kekuasaan dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan serta pembuktan di pengadilan. Dengan perkataan lain terjadi deferensiasi fungsional di dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia. Konsekuensi diferensiasi fungsional, maka kegiatan penyidikan tindak pidana umum

[12] Andi Hamzah, 'Hubungan Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam RKUHAP', *Teropong Media Hukum Dan Keadilan* 1 (Agustus 2014): 119–20.
[13] Raja Mohamad Rozi, 'Revitalisasi Lembaga Prapenuntutan Guna Menyokong Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding* 6, no. 1 (n.d.): April 2017.

sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian, sedangkan kejaksaan di bidang penuntutannya. Hubungan fungsional kepolisian dan kejaksaan dalam kegiatan dalam rangka penyidikan guna penuntutan disebut prapenuntutan. Hubungan tersebut terlaksana melalui media korespondensi (P1-P21), sehingga segala kegiatan penyidikan diarahkan dan diawasi secara horizontal oleh jaksa penelit perkara melalui korespondensi berkas bukan secara langsung (on site). Berdasarkan hubungan fungsional secara korespondensi tersebut berdampak pada bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan jaksa penelit perkara/penuntut umum. Karena itu, menurut Raja Mohamad Rozi dilihat dari aspek ekonomis, kenyataan demikian tidak efektf dan efesien, sedangkan dari aspek kepastan hukum bahwa kekurang-lengkapan berkas perkara dan alat-alat bukti yang sah dari segi formil dan materil yang dikumpulkan penyidik akan melemahkan kegiatan pembuktan dan penuntutan perkara di pengadilan.

Pandangan Raja Mohamad Rozi ini, sebagaimana juga telah dikemukakan oleh Anugerah Rizki Akbari, Koordinator Tim Peneliti Audit KUHAP, bahwa differensiasi fungsional dalam keterpaduan sistem peradilan pidana, konsep differensiasi fungsioinal yang dirancang untuk mempertegas independen dan menyelesaikan tumpang tindih kewenangan penanganan perkara malah menimbulkan banyak persoalan. Seperti hilangnya fungsi pengendalian perkara sedari awal tahap penyidikan (dominus litis) yang dimiliki kejaksaan yang berujung berkurangnya kualitas penegakan hukum.

Permasalahan tersebut, juga dikemukakan oleh I Gusti Agung Ayu Sita Anandia, I Made Arjaya dan Ni Made Sukaryati Karma, [14] bahwa prapenuntutan terdapat dalam Pasal 14 huruf b KUHAP. Pasal ini memberikan wewenang penuntut umum untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dibuat oleh penyidik, apabila menurut penuntut umum berpendapat berkas perkara masih kurang, penuntut umum akan mengembalikan dengan menyertakan petunjuk untuk menyempurnakan berkas perkara dan penyidik harus segera memperbaiki sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum hanya dilakukan dalam waktu 7 hari sejak menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan apabila penuntut umum mengembalikan berkas perkara, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dengan batasan waktu 14 hari. Hal ini terjadi dikarenakan sejak berlakunya KUHAP sebagai aturan untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana, wewenang penyidikan dilakukan oleh polisi yang tercantum dalam pasal 110 KUHAP sedangkan wewenang penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang tercantum dalam pasal 130 KUHAP. Adanya perbedaan kewenangan ini membuat semakin lamanya penyelesaian berkas perkara pidana atau

[14] I Gusti Agung Ayu Sita Anandia, I Made Arjaya dan Ni Made Sukaryati Karma, Jurnal Analogi Hukum Journal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum. hlm. 182.

dapat dikatakan menjadi bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum. Hal ini akan berpengaruh kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.

Bertititk tolak dari gap tersebut, maka telah diajukan yudisial review oleh Choky Risda Ramhan, dkk. Menurut para pemohon yang mengkoreksi ketentuan pasal-pasal dimaksud dalam Perkara Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 30 Oktober 2015, karena mencerminkan ketidakjelasan dalam prapenuntutan yang tercantum dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang terkait dengan frase "dalam waktu dalam waktu tujuh hari" dan "dalam waktu empat belas hari" tidak memberikan batasan berapa kali mekanisme pada pasal tersebut. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 139 KIHAP, bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka penuntut umum segera meneliti kembali persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Namun, ketentuan dalam Pasal 139 KUHAP tidak memberikan kejelasan mengenai jangka waktu bagi penuntut umum dalam menentukan sikap setelah menerima berkas perkara dari penyidik, sehingga berakibat pada ketidakpastian hukum bagi tersangka atas status hukumnya.

Selain itu, ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP sebagaimana ditulis oleh Hwian Christianto,[15] bahwa ketentuan tersebut dinilai mengesampingkan keadilan karena tidak memberikan informasi kepada para pihak terutama pelapor dan terlapor. Selanjutnya, Hwian Christianto yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 November 2016 menurutnya telah menghadirkan suasana baru terhadap hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Hal baru yang diberikan dalam Putusan MK tersebut terletak dalam hal penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) semula hanya disampaikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum telah berubah, bahwa pemberitahuan itu juga disampaikan kepada para pihak terutama pelapor dan terlapor tentang SPDP jika tidak demikian akan menciderai keadilan. Pemohon dalam perkara tersebut menekankan bahwa keberadaan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak memberikan kepastian hukum. Penjelasan mengenai kepastian hukum tersebut, Humberto Avila,[16] mengemukakan, bahwa hukum dapat dianggap "pasti" asalkan (a) dapat diketahui dan dipahami, (b) dapat diandalkan, dan (c) dapat dihitung.

Namun demikian, Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 hanya mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, dan menolak selain dan selebihnya dari yang dimohonkan. Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 kendati menyatakan, bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

[15] Hwian Chrianto, 'Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015', *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (March 2021): 170–71.
[16] Humberto Avila, *Legal Certainty in Law* (Brazil: University of SaoPaulo, 2016).

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan tetapi sifatnya bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya SPDP". Dengan demikian, adanya frasa tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan … dst itu, menunjukkan masih ada kelemahan dalam hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Karena, menjadi terserah kepada penyidik akan memberitahukan atau tidak kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor.

Berbeda dengan Putusan MK tersebut, sementara itu Rahmad Satria, Rizki Amalia Fitriani, Agustinus Astono, dan Purwanto,[17] yang mengemukakan, bahwa terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 merupakan terobosan baru terhadap KUHAP. Terobosan dimaksud terletak dalam hal penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana pemberian SPDP tidak hanya wajib disampaikan Penyidik kepada Penuntut Umum akan tetapi juga wajib disampaikan kepada Terlapor dan Korban/Pelapor. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana.

Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. SPDP merupakan surat yang dikeluarkan oleh penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan untuk memberitahukan tengah dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara. SPDP akan direspon oleh penuntut umum dengan menunjuk Jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan. Tanpa SPDP, penuntut umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan tentunya mengakibatkan alur prapenuntutan penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga membuat tindakan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum menjadi tidak maksimal. Akan tetapi, jika keempat penulis tersebut membaca secara seksama Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tentu analisisnya tidak seperti yang dikemukakan.

[17] Rahmad Satria et al., 'Analisis Yuridis Terhadap Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Proses Penyidikan : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015', *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 2, no. 2 (Agustus 2022), http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh.

Tampaknya, dengan terbitnya Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015, ada yang berharap terjadi kebaruan dalam proses prapenuntutan, yaitu sebagaimana ditulis oleh Syahrizal,[18] bahwa berharap melalui Penyidikan Tindak Pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat terlaksana secara profesional dan proporsional. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUUXIII/2015 tidak terimplementasi dengan baik. Banyaknya kasus yang ditangani kepolisian dalam proses penyidikan, dan sebagaimana ketentuan penyidikan tindak pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap seluruh kasus yang disidik harus diserahkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Upaya langkah reformulasi terhadap ketentuan prapenuntutan yang diatur dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHAP [19] sedikit ada perubahan dari ketentuan sebelumnya (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) yang menentukan, bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta petunjuk kepada penuntut umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formil maupun materiel. Namun demikian, ketentuan Pasal 13 tersebut pemberitahuan SPDP hanya kepada penuntut umum, dan minus kepada para pihak terutama pelapor dan terlapor sebagaimana tututan dari pemohon dalam Perkara MK No. 130/PUU-XIII/2015 yang menghendaki agar SPDP tidak hanya kepada penuntut umum, akan tetapi juga kepada para pihak terutama pelapor dan terlapor, telah terpenuhi dalam Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015. Namun demikan, masih menyisakan pertanyaan, yaitu bagaimana untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan? Karena, proses yang harus dilalui untuk ketelitian dalam penyempuraan berkas perkara hingga dinyatakan selesai dan segera diajukan atau dilimpahkan ke pengadilan, cukup menyita waktu. Belum tersentuh dalam RUU KUHAP.

Ditinjau dari perspektif manajemen, hal itu kurang efisien dan efektif. Dalam perspektif demikian, dapat dikemukakan tulisan Hasbi, [20] efektif adalah sebuah

[18] Syahrizal, 'Penyidikan Tindak Pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Dikaitkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Riau Law Journal* 3, no. 1 (Mei 2019): 5.

[19] RUU KUHAP versi masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

[20] Hasbi, **Apa Itu Efisiensi dan Efektivitas Dalam Manajemen ?** 9 Oktober 2021**,** https://jurnalpost.com/apa-itu-efisiensi-dan-efektivitas-dalam-manajemen/26362/

usaha untuk mencapai tujuan, hasil dan target yang diharapkan secara tepat waktu. Sedangkan, Efisiensi merupakan bagian terpenting dalam manajemen. Efisiensi itu mengaju pada hubungan antara keluaran dan masukan. Efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar (*doing things right*), sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right things*)." Lebih lanjut dikemukakan, Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu "perusahaan" (baca lembaga penegak hukum) dalam mencapai sasaran–sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu lembaga tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.

Terlebih mengenai adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang menentukan, penyidik selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kedudukan dan wewenang PPNS diatur dalam Pasal 7 ayat (2), yang mana PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Hukum Acara Pidana ke depan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a dan b RUU KUHAP, penyidik selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Dalam RUU KUHAP tidak lagi menyebut pegawai negeri sipil. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menentukan, bahwa penyidik pegawai negeri (PPN) dalam melaksanakan upaya paksa, dapat meminta bantuan penyidik Polri. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan PPN diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Bagaimana pengaturan selanjutnya dalam PP dimaksud, kita tunggu hasil karya cemerlang dari Tim Perumus RUU KUHAP.

Kembali pada hubungan antara PPNS dengan penyidik dan penuntut umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan PPNS. Selanjutnya, dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh PPNS dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka PPNS tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Kemudian, dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS, maka ia

segera menyerahkan hasil penyidikannya itu kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

Mengingat dalam penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada penuntut umum harus melalui penyidik Polri, hal itu tentu cukup memakan waktu yang lama. Karena itu, Yahya Harahap[21] mempertanyakannya, apakah penyidik Polri dapat melakukan sendiri penyempurnaan hasil penyidikan dari PPNS tersebut. Menurut Yahya Harahap, hal itu tentu saja bisa dilakukan. Bearti, penyidik Polri sebelum meneruskan hasil penyidikan PPNS, ia (penyidik polri) mempunyai wewenang memeriksa segala kekurangan yang dilakukan oleh PPNS. Kewenangan itu didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) KUHAP, bahwa untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Menurut Yahya Harahap, wewenang demikian sangat perlu dimiliki oleh penyidik Polri, tujuannya untuk menghindari pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum.

Kendati demikian, kelambatan penyelesaian berkas perkara tersebut sama halnya dengan prapenuntutan sebagaimana telah dikemukakan, yaitu tidak menjamin untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 27tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai hubungan antara PPNS, penyidik Polri dan penuntut umum.

Permasalahan tersebut telah dibuktikan pula oleh Hasrina Nurlaily[22] yang membahas pelaksanaan penegakan hukum dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang mana PPNS sebagai penyidik tindak pidana asal masih terbatas meskipun beberapa peraturan diluar undang-undang dan Putusan MK memberikan ruang untuk proses pelimpahan berkas perkara masih berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, akan tetapi prosesnya rumit dalam penerimaan dan pengembalian berkas perkara dari penyidik Polri kepada PPNS, yang selanjutnya akan dilimpahkan kepada penuntut umum dan nantinya masih akan terjadi

[21] Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jilid I, (Jakarta: Putaka Kartini, 1993), hlm. 114.

[22] Hasrina Nurlaily, 'Konstruksi Hukum Terhadap Kewajiban Koordinasi PPNS Kepada Kepolisian Dalam Menyidik Pencucian Uang', *AML/CFT Journal* 1, no. 2 (June 2023).

penerimaan dan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada PPNS. Selanjutnya dikemukakan, sepanjang fakta yang ada, fondasi utama dalam pelaksanaan penyidikan TPPU adalah penegakan hukum dan fasilitas yang terkait dengan penyidikan itu sendiri. Akibatnya, dibutuhkan regulasi dan penyidik yang tidak ambigu dengan keterampilan serta intelektualitas yang tinggi dalam memaksimalkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

IV. Gagasan Reformulasi Proses Prapenuntutan Berbasis Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Mereka yang bermasalah dengan hukum pada dasarnya ingin perkaranya segera diselesaikan dan tidak ingin berlama-lama. Karena itu, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang telah diletakan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman seharusnya mewarnai dalam proses prapenuntutan. Dalam kaitan ini, M. Usrin mengemukakan,[23] bahwa salah satu asas yang terkandung dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana sebagai penegakan hak asasi manusia dalam proses peradilan yang merupakan intepretasi Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani proses peradilan. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak berbelitbelit dan tidak terlalu lama yang berkenaan dengan asas selanjutnya yaitu peradilan cepat. Dengan proses peradilan yang sederhana, peradilan tidak akan memakan waktu yang lama sehingga mengurangi kemungkinan perkara akan terkatung-katung. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini juga menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.

Paparan atas Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHAP yang telah saya kemukakan tersebut, pada dasarnya menunjukkan langkah-langkah yang sifatnya masih tambal-sulam. Karena, belum menyentuh inti atau core dari prapenuntutan itu sendiri yang seharusnya berbasih asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Terlebih saat ini kita semua tau bahwa era kemajuan di bidang teknologi informasi telah mewarnai atau mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Hal itu

[23] M Usrin, 'Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana', *SOLUSI* 16, no. 1 (2018): 60–61.

seharusnya juga dapat dimanfaatkan atau dengan kata lain proses prapenuntutan harus beradaftasi dengan kemajuan tersebut.

Kebutuhan tersebut, relevan sebagaimana ditulis oleh Andy Satria, dkk.[24] bahwa penegakan hukum memegang peranan vital dalam mencapai supremasi hukum yang demokratis. Di era digitalisasi, peran teknologi informasi menjadi semakin signifikan dalam konteks penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi informasi oleh aparat penegak hukum. Warga negara dapat memahami hak dan tanggung jawabnya lebih baik sebagai dampak dari pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien melalui dukungan teknologi informasi. Meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, serta memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai menjadi syarat utama dalam optimalisasi teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kompetensi sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi juga menjadi faktor penting. Persiapan peraturan yang efektif dan efisien untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum juga diperlukan. Hal yang demikian itu nantinya patut menjadi pertimbangan dalam membangun KUHAP yang lebih futuristik.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP, sebagaimana telah dikemukakan, bahwa SPDP hanya diberitahukan kepada penuntut umum tanpa adanya penentuan jangka waktu. Dalam Pasal 13 RUU KUHAP menentukan:

(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan.
(2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta petunjuk kepada penuntut umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formil maupun materiel.

Dalam RUU KUHAP tidak lagi menyebut istilah "prapenuntutan" sebagaimana yang diatur dala KUHAP. Penjelasan Pasal 13 Ayat (2) RUU KUHP mengemukakan, bahwa pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dari penyidik kepada penuntut umum serta petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik dapat dilakukan secara langsung, baik tertulis maupun lisan yang dapat dilakukan dengan telepon, faksimili, e-mail atau alat elektronik yang lain.

[24] Andy Satria et al., 'Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penegakan Hukum Pada Bidang Sistem Politik', *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (April 2024): 185–91, https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2633,.

Formulasi dalam Pasal 13 RUU KUHAP diatur ketentuan baru, yaitu bahwa pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dari penyidik kepada penuntut umum serta petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik dapat dilakukan selain secara langsung, baik tertulis maupun lisan dapat juga dilakukan dengan telepon, faksimili, e-mail atau alat elektronik yang lain. Penggunaan perangkat telepon, faksimili, e-mail atau alat elektronik yang lain, menunjukkan ketentuan tersebut sudah beradaftasi dengan perkembangan teknologi.

Namun, hal itu belum cukup jika benar-benar hendak membawa proses prapenuntutan itu yang berbasis pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Memang sebagaimana ditulis oleh M. Zen Abdullah, [25] bahwa ketika praktik peradilan Indonesia menggunakan telekonprensi dan ketika munculnya Undang-undang baru, seperti Undang-undang penga-dilan HAM, Undang- undang pencucian uang, undang- undang terorisme dan lainnya. Kita tidak membantah munculnya berbagai keluhan dan kritik yang ditujukan kepada KUHAP, karena substansi yang ada di dalam KUHAP tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tehnologi, termasuk alat-alat bukti pasal 184 yang diatur dalam KUHAP.[26] Ada beberapa hal yang menyangkut teknologi yang langsung mempengaruhi hukum pidana dan hukum acara pidana, misalnya kemajuan tehnologi komputer, program komputer, SMS,internet, faksimili,email, termasuk dalam pengertian surat. Jika iya mesti alat bukti di dalam KUHAP berupa surat harus diperluas pengertiannya, sehingga mencakup perkembangan dimaksud. Menghadapi perkembangan tehnologi informasi tersebut, sudah barang tentu ada benarnya untuk mengatakan sebagian rumusan dan standar KUHAP sudah kurang mampu menampung dan menjembatani perma-salahan kongkrit yang muncul dimaksud, sudah sepantasnyalah KUHAP dilakukan pembaharuannya.

Pembaharuan yang dikemukakan oleh M. Zen Abdullah tersebut, ranahnya pada alat bukti, dan bukan penggunaan teknologi dalam proses penyidikan. Demikian juga halnya dengan penggunaan telepon, faksimili, e-mail atau alat elektronik yang lain yang diatur dalam Pasal 13 RUU KUHAP, masih belum menunjang percepatan proses prapenuntutan. Karena, rumusan Pasal 13 RUU KUHAP kendati seolah sudah mengadobsi teknologi, akan tetapi masih dalam konvensional. Ke depan, sudah seharusnya sejak adanya SPDP penyidik dan penuntut umum sudah berkordinasi untuk melakukan penyidikan bersama semacam *joint investigation* dalam skala kecil.

---

[25] M. Zen Abdullah, **Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif**, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20 (1), Februari 202, DOI 10.33087/jiubj.v20i1.885 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236, hlm. 284.

[26] Dani Diyaulhaq et al., 'Pembaharuan Nasional Hukum Acara Pidana', *Jurnal Ikamakum* 2, no. 1 (2022): 682.

Karena, bila mengacu pada konsep *joint investigation* sebagaimana dalam UNODC [27] skalanya lebih luas. Akan tetapi, dalam konteks prapenuntutan tersebut, model dalam UNODC itu yang dapat diadobsi. UNODC dalam menangani masalah korupsi penegak hukum dan pejabat peradilan dari dua atau lebih Negara bekerja sama, dapat berguna untuk menyelidiki dan mendakwa kasus korupsi yang rumit dan dapat melengkapi jenis bantuan hukum timbal balik dan kerja sama penegakan hukum lainnya. Investigasi bersama memaksimalkan kontak pribadi langsung dan mengatasi masalah praktis bahwa penyidik dan jaksa biasanya tidak mampu dan tidak berwenang untuk bekerja lintas batas. Perjanjian dan pengaturan yang memungkinkan investigasi bersama adalah salah satu cara untuk mengatasi kendala ini sejauh mereka mengizinkan penegak hukum dan pejabat peradilan asing untuk bekerja bersama atau atas nama rekan-rekan lokal mereka. Pembentukan tim investigasi bersama (sering disebut dengan akronim (Joint Investigation Tem (JIT), kadang-kadang juga disebut sebagai 'tim investigasi bersama') selanjutnya memungkinkan pengiriman informasi secara langsung tanpa perlu menggunakan saluran bantuan hukum timbal balik formal.

Demikian juga dengan Uni Eropa, [28] Jaringan Pakar Nasional Uni Eropa tentang JIT didirikan pada tahun 2005 untuk mempromosikan penggunaan JIT oleh para praktisi. Setiap Negara Anggota telah menunjuk satu atau lebih Pakar Nasional yang mewakili dimensi peradilan (hakim, jaksa, kementerian kehakiman) dan penegakan hukum (petugas polisi, kementerian dalam negeri) dari suatu JIT. Di tingkat nasional, Pakar Nasional bertindak sebagai titik kontak yang dapat dihubungi oleh para praktisi yang ingin mendirikan JIT untuk meminta nasihat. Sebagai anggota Jaringan JIT, mereka memiliki keahlian dalam fungsi JIT di Negara Anggota mereka dan memiliki akses ke informasi mengenai kepraktisan JIT dengan Negara Anggota lainnya. Diselenggarakan oleh Eurojust sejak tahun 2011, Sekretariat mempromosikan, mendukung, dan merangsang kegiatan Jaringan JIT.

Bahkan, lebih rinci lagi sebagaimana dikemukakan oleh Venelin Terziev, Marin Petkov, Dragomir Krastev,[29] bahwa a joint investigation team adalah alat kerja sama internasional yang didasarkan pada kesepakatan antara otoritas yang kompeten - baik peradilan (hakim, jaksa, hakim investigasi…) dan penegak hukum - dari dua atau

---

[27] UNODC, **JOINT INVESTIGATIONS Legal and Practical Issues Arising in the Implementation of Article 49 of the United Nations Convention Against Corruption**, Beijing, China, 24–27 September 2024, hlm. 6.

[28] JITs, **JOINT INVESTIGATION TEAMS PRACTICAL GUIDE**, https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/joint_investigation_teams_practical_guide_2021_en.pdf

[29] Venelin Terziev, Marin Petkov, Dragomir Krastev, **CONCEPT OF JOINT INVESTIGATION TEAMS**, IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. VII, Issue 19, April 2021, hlm. 324, http://ijasos.ocerintjournals.org

lebih Negara, yang dibentuk untuk jangka waktu terbatas dan untuk tujuan tertentu, guna melaksanakan investigasi kriminal di satu atau lebih Negara yang terlibat. Dibandingkan dengan bentuk kerja sama kepolisian dan peradilan tradisional, JIT memiliki nilai tambah berikut: - JIT memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi dan bukti secara langsung tanpa perlu menggunakan saluran bantuan hukum timbal balik (MLA) tradisional. Informasi dan bukti yang dikumpulkan sesuai dengan undang-undang Negara tempat tim beroperasi dapat dibagikan atas dasar (tunggal) perjanjian JIT; dan - Anggota tim yang diperbantukan (yaitu mereka yang berasal dari Negara selain negara tempat JIT beroperasi) berhak hadir dan mengambil bagian - dalam batasan yang ditetapkan oleh undang-undang nasional dan/atau ditentukan oleh pemimpin JIT - dalam tindakan investigasi yang dilakukan di luar Negara asal mereka. Karena alasan-alasan ini, JIT merupakan alat kerja sama yang sangat efisien dan efektif, yang memfasilitasi koordinasi investigasi dan penuntutan yang dilakukan secara paralel di beberapa Negara.

Dalam konteks demikian, ketika penyidik menginterogasi tersangka, penuntut umum sudah dapat mengikutinya melalui perangkat yang masing-masing sudah terhubung dari kantor kejaksaan dan polres. Pada saat pemeriksaan berlangsung, penuntut umum mengikuti, melihat dan langsung dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menanyakan sesuatu hal kepada tersangka yang menurut penuntut umum bahwa materi yang ditanyakan itu penting untuk kelengkapan berkas perkara. Jika, penyidikan dilakukan bersama antara penyidik dan penuntut umum selesai dilakukan, maka selesai pula proses prapenuntutan itu, sehingga dapat dilajutkan pada tahap berikutnya berupa pemberkasan dan segera dilimpahkan ke pengadilan.

Demikian juga sebagaimana ketentuan Pasal 14 RUU KUHAP, yang menentukan, bahwa:
"*dalam hal penyidik menemukan bahwa perkara yang ditangani tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penyidik dengan persetujuan penuntut umum menghentikan penyidikan dengan memberitahukan penghentian penyidikan tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka, pelapor, korban, atau keluarganya*", maka dengan melakukan penyidikan bersama, penyidik tidak perlu lagi memberitahukan penghentian penyidikan tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan kepada penuntut umum. Kecuali, tersangka, pelapor, korban, atau keluarganya.

Dengan demikian, proses prapenuntutan akan benar-benar dapat merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini menurut Mizaj Iskandar dan

Liza Agustina[30] bahwa dalam hukum acara terdapat asas yang diterapkan dalam proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana merupakan proses yang mudah dipahami oleh masyarakat tanpa adanya formalitas-formalitas yang berbelit-belit. Cepat dalam hal ini yaitu proses peradilan yang berjalan tanpa adanya hambatan. Sedangkan biaya ringan dimaksudkan yaitu biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat agar mereka tidak segan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Menurut Ahmad Waliyuddin Hasanuddin, Lomba Sultan, Ibnu Izzah,[31] Asas proses peradilan yang Sederhana, cepat dan memiliki biaya yang lebih rendah yang dijelaskan pada UU Nomor 48 Tahun 2009 yang membahas perihal Kekuasaan Kehakiman, UU tersebut hadir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Dasar Peradilan, Pasal 5 (2) bahwa peradilan membantu dan mencari mereka yang mencari keadilan untuk mengatasi semua hambatan dan hambatan untuk mencapai proses yang sederhana, cepat dan murah. Bagi badan peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Lingkungan peradilan yang merupakan kekuasaan kehakiman terbagi menjadi empat, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses prapenuntutan, menjadi bermakna bila beradaftasi dengan perkembangan teknologi informasi. Karena, sebagaimana dikemukakan oleh Mohd Yusuf Daeng, Utari Nelviandi, Refinaldi, dan Yose Rizal,[32] bahwa di dunia digital yang serba cepat saat ini, inovasi dan teknologi sangat penting di setiap bidang,termasuk penegakan hukum.Sistem hukum telah mendapat banyak manfaat dari transformasi digital, yang memungkinkan akses, analisis, dan pemrosesan data terkait yang jauh lebih baik. Sejumlah aspek kehidupan manusia, termasuk sistem peradilan, telah sangat terpengaruh oleh pertumbuhan eksponensial inovasi teknologi. Teknologi telah menjadi komponen penting dalam penegakan hukum di era digital ini.

---

[30] Mirzai Iskandar and Liza Agustina, 'Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (June 2019): 242.

[31] Ahmad Waliyuddin Hasanuddin, Lomba Sultan, and Ibnu Izzah, 'PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIN PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1B', *Jurnal IlmiahMahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (Agustus 2023): 832.

[32] Mohd Yusuf Daeng et al., 'Peran Teknologi Dalam Penegakan Hukum Pidana Memberikan Andil Yang Besar Terhadap Keadilan', *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2, no. 2 (November 2024).

Demikian juga sebagaimana dikemukakan oleh Ayu Simanjuntak, Winda Tarihoran, Lestania Simatupang, Kisah Lumban Toruan, Sri Yunita,[33] bahwa dalam era digital yang berkembang pesat, teknologi dan inovasi telah menjadi pilar utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum. Transformasi digital telah membuka pintu bagi kemajuan yang luar biasa dalam cara kita mengakses, menganalisis, dan memproses informasi yang relevan dalam sistem peradilan. Pesatnya perkembangan teknologi dan inovasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sistem hukum. Di era digitalisasi, pemanfaatan teknologi sudah menjadi bagian integral dalam penegakan hukum. Namun, kemajuan teknologi yang pesat seringkali melampaui perkembangan hukum positif, yaitu peraturan hukum yang mengatur penggunaan teknologi.

Reformulasi demikian, berkorelasi dengan yang direkomendasikan dalam diskusi bertema 'Launching dan Roadshow Pembahasan Studi Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana telah dikemukakan, agar RUU KUHAP perlu mengevaluasi proses yang saat ini berjalan serta mengidentifikasi model koordinasi yang lebih baik dalam mengefektifkan keterpaduan penegakan hukum.

Namun, beberapa tulisan dari kalangan akademisi, di antaranya seperti yang ditulis oleh Dani Diyaulhaq, Indra Wijaya, Mohamad Sugiarto Sarfa'i, Nanda Satria Nugroho, Yoslan Josua Hasurungan Doloksaribu[34]bahwa ada beberapa hal yang menyangkut teknologi yang langsung mempengaruhi hukum pidana dan hukum acara pidana, misalnya kemajuan tehnologi komputer, program komputer, SMS, internet, faksimili, email, termasuk dalam pengertian surat. Mestinya menurut mereka, alat bukti di dalam KUHAP berupa surat harus diperluas pengertiannya, sehingga mencakup perkembangan dimaksud. Menghadapi perkembangan tehnologi informasi tersebut, sudah barang tentu ada benarnya untuk mengatakan sebagian rumusan dan standar KUHAP sudah kurang mampu menampung dan menjembatani perma-salahan kongkrit yang muncul dimaksud, sudah sepantasnyalah KUHAP dilakukan pembaharuannya.

Pandangan tersebut, hanya pada menarasikan perkembangan teknogi dalam kaitan dengan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, karenanya belum melangkah lebih jauh pada upaya reformulasi ketentuan prapenuntutan dalam KUHA, yaitu bagaimana mengimplementasikan kemajuan teknologi untuk mempercepat pelaksanaan prapenuntutan, sehingga pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan

[33] Ayu Simanjuntak et al., 'Dampak Teknologi Dan Inovasi Pada Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Era Digital', *Journal on Education* 6, no. 1 (September 2023): 9212–19.
[34] Diyaulhaq et al., 'Pembaharuan Nasional Hukum Acara Pidana'.

benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pencari keadilan, yaitu sebagai warga negara hak-hak mereka terlindungi, dan memberikan solusi hukum yang cepat sesuai dengan permasalahannya.

V. KESIMPULAN

Prapenuntutan pada dasarnya merupakan tahap koordinasi antara penyidik dan penuntut umum untuk memastikan perkara pidana yang diajukan oleh penyidik sudah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Namun, harapan tersebut dalam operasionalnya menimbulkan permasalahan ketiadaan kepastian hukum dan proses yang berbelit tidak sesuai dengan amanat yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menghendaki adanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga menjadikan pelaksanaan prapenuntutan tidak dapat memenuhi keinginan para pencari keadilan.

Demikian juga dengan formulasi dalam RUU KUHAP masih belum sepenuhnya mencerminkan adanya pembaruan yang signifikan terhadap prapenuntutan dimaksud. Upaya untuk lebih menghadirkan suasana baru dalam KUHAP melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi belum menyentuh asas yang diatur dalam KUHAP dan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015 baru pada tataran dalam hal penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) semula hanya disampaikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum telah berkembang sampai kepada para pihak, yaitu pelapor dan terlapor tentang SPDP. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut, yang hanya mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, dan menolak selain dan selebihnya dari yang dimohonkan.

Sementara itu, karya-karya akademik yang membahas mengenai prapenuntutan yang bebasis padfa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan masih belum ada. Bahkan dalam RUU KUHAP. Mengingat keberadaan ketentuan mengenai prapenuntutan yang demikian itu, maka ke depan sudah seharusnya diubah atau direformulasi selain untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepar dan biaya ringan melalui *joint investigation*, juga pelaksanaan prapenuntutan tidak lagi dilakukan secara konvensional, akan tetapi sudah seharusnya beradaftasi dengan kemajuan teknologi informasi. Dengan demikian akan dapat memangkas proses kelambatan yang saat ini terus berlangsung.

ACKNOWLEDGMENTS

Dengan selesainya penulisan naskah artikel jurnal ini, saya menyampaikan terimakasih kepada Hanny Hilmia Fairuza yang telah membantu mengedit, serta terimakasih juga kepada PUSKAPSI Law Review Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menerima dan menerbitkan artikel ini.

REFERENSI

Books

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Humberto Avila, **Legal Certainty** i**n Law**, (Brazil: University of SaoPaulo, 2016).

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jilid I. Jakarta: Putaka Kartini, 1993.

Journals

Avila, Humberto. *Legal Certainty in Law*. Brazil: University of SaoPaulo, 2016.

Chrianto, Hwian. 'Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015'. *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (March 2021): 170–71.

Daeng, Mohd Yusuf, Utari Nelviandi, Refinaldi, and Yose Rizal. 'Peran Teknologi Dalam Penegakan Hukum Pidana Memberikan Andil Yang Besar Terhadap Keadilan'. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2, no. 2 (November 2024).

Diyaulhaq, Dani, Indra Wijaya, Mohammad Sugiarto Sarfa'i, Nanda Satria Nugroho, and Yoslan Josua Hasurungan Doloksaribu. 'Pembaharuan Nasional Hukum Acara Pidana'. *Jurnal Ikamakum* 2, no. 1 (2022): 682.

Djuniarti. 'Berbagai Bentuk Pemeriksaan Tambahan Oleh Kejaksaan Dalam Proses Prapenuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi'. *JURNAL JASS* 3, no. 2 (n.d.): Juli 2022.

Hasanuddin, Ahmad Waliyuddin, Lomba Sultan, and Ibnu Izzah. 'PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIN PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1B'. *Jurnal IlmiahMahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (Agustus 2023): 832.

Hodson, Alexandra. 'The American Injustice System: The Inherent Conflict of Interest in Police-pPosecutor Relationships & How Immunity Lets Them 'get Away with Murder'. *Idaho Law Review* 54, no. 3 (October 2018).

Indranugraha, Putu Tresna Nararya, and I Gede Artha. 'KONSEPSI PRAPENUNTUTAN BERDASARKAN KUHAP', n.d. https://ojs.unud.ac.id.

Iskandar, Mirzai, and Liza Agustina. 'Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh'. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (June 2019): 242.

Listiawati, Nora. 'SEJARAH LAHIRNYA KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) – PID Polda Kepri'. Accessed 4 December 2024. https://pid.kepri.polri.go.id/sejarah-lahirnya-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/.

Nurlaily, Hasrina. 'Konstruksi Hukum Terhadap Kewajiban Koordinasi PPNS Kepada Kepolisian Dalam Menyidik Pencucian Uang'. *AML/CFT Journal* 1, no. 2 (June 2023).

Rozi, Raja Mohamad. 'Revitalisasi Lembaga Prapenuntutan Guna Menyokong Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia'. *Jurnal Rechts Vinding* 6, no. 1 (n.d.): April 2017.

Satria, Andy, Krisna Sinaga, Hylmiana Nadya, Mutia, and Inggrit Nadeak. 'Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penegakan Hukum Pada Bidang Sistem Politik'. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (April 2024): 185–91. https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2633,.

Satria, Rahmad, Rizki Amalia Fitriani, Agus Astono, and Purwanto. 'Analisis Yuridis Terhadap Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Proses Penyidikan : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015',. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 2, no. 2 (Agustus 2022). http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh.

Simanjuntak, Ayu, Winda Tarihoran, Lestania Simatupang, Kisah Lumban Toruan, and Sri Yunita. 'Dampak Teknologi Dan Inovasi Pada Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Era Digital'. *Journal on Education* 6, no. 1 (September 2023): 9212–19.

Sumantri, Rahardhan Gaza, and Novita Alfiani. 'PENERAPAN PRA PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 138 UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGRI JAKARTA TIMUR)' 11, no. 3 (2023).

Susanti, Rahtami, and Yulia. 'PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI'. *Jurnal KOSMIK HUKUM*, n.d. https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kosmik/article/view/754.

Syahrizal. 'Penyidikan Tindak Pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Dikaitkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia'. *Riau Law Journal* 3, no. 1 (Mei 2019): 5.

Usrin, M. 'Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana'. *SOLUSI* 16, no. 1 (2018): 60–61.

Documents

John A Challoner, Functional Differentiation, June 14, 2023, https://rational-understanding.com/2023/06/14/functional-differentiation/

Legal Information Institute, Rule 18. Place of Prosecution and Trial, https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/rule_18

UNODC, JOINT INVESTIGATIONS Legal and Practical Issues Arising in the Implementation of Article 49 of the United Nations Convention Against Corruption, Beijing, China, 24–27 September 2024.

Jits Network, JOINT INVESTIGATION TEAMS PRACTICAL GUIDE, https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/joint_investigation_teams_practical_guide_2021_en.pdf

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1), tanggal 2 Januari 2023.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157), tanggal 29 Oktober 2009.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76), tanggal 31 Desember 1981

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan pada tanggal 24 Movember 2015.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) versi masa Pemerintahan Bambang Soesilo Yudhoyono.